awardee lpdp
Universitas Indonesia

ANGGARAN DASAR DAN ANGGARAN RUMAH TANGGA

IKATAN PENERIMA BEASISWA
LEMBAGA PENGELOLA DANA PENDIDIKAN
UNIVERSITAS INDONESIA

IKATAN PENERIMA BEASISWA LPDP
KELURAHAN LPDP UNIVERSITAS INDONESIA 12.0
UNIVERSITAS INDONESIA
Kampus Universitas Indonesia, Depok - Jawa Barat 16424
lpdp.ui@gmail.com | 0895333907275 | www.lpdpui.com

ANGGARAN DASAR
IKATAN PENERIMA BEASISWA LEMBAGA PENGELOLA DANA PENDIDIKAN UNIVERSITAS INDONESIA

MUKADIMAH

Berkat rahmat Tuhan Yang Maha Esa Bangsa Indonesia telah berhasil merebut kemerdekaan dari kaum penjajah. Setiap rakyat Indonesia berkewajiban mengisi kemerdekaan Indonesia dengan memberikan kontribusi dalam berbagai bidang sesuai dengan spesialisasi dan kemampuan masing-masing. Pengabdian-pengabdian ini dilakukan untuk mencapai cita-cita kemerdekaan Negara Kesatuan Republik Indonesia menjadi negara yang adil makmur sebagaimana termaktub dalam UUD Tahun 1945.

Mahasiswa adalah kaum intelektual dan berkarakter yang menempati posisi strategis dalam perjalanan sejarah perjuangan bangsa Indonesia yang berperan sebagai agen-agen pengubah dan aset masa depan bangsa Indonesia. Penerima beasiswa LPDP UI sebagai generasi muda yang sadar akan hak dan kewajibannya serta peran dan tanggung jawabnya kepada masyarakat, bangsa dan negara Indonesia bertekad memberikan darma baktinya untuk mendorong inovasi bagi Indonesia yang sejahtera, demokratis, dan berkeadilan.

Meyakini bahwa tujuan itu dapat dicapai dengan taufik dan hidayah Allah Subhanahu wata‘ala serta usaha-usaha yang teratur, terencana dan penuh kebijaksanaan, maka dengan mengharap Ridho Allah SWT Penerima Beasiswa LPDP UI mengikat diri dalam satu organisasi yang bergerak dengan berpedoman pada Anggaran Dasar (AD) sebagai berikut :

BAB I
NAMA, WAKTU, DAN TEMPAT

Nama
Pasal 1

Organisasi ini bernama Ikatan Penerima Beasiswa Lembaga Pengelola Dana Pendidikan Universitas Indonesia, disingkat dengan Ikatan Penerima Beasiswa LPDP UI.

Waktu
Pasal 2

Ikatan Penerima Beasiswa LPDP UI didirikan di Jakarta pada tanggal 1 Rabi'ul Awal 1435 H bertepatan dengan tanggal 2 Januari 2014 untuk jangka waktu yang tidak ditentukan.

Tempat
Pasal 3

Ikatan Penerima Beasiswa LPDP UI berkedudukan di Universitas Indonesia.

BAB II
ASAS, SIFAT, DAN BENTUK

Asas
Pasal 4

Ikatan Penerima Beasiswa LPDP UI berasaskan Pancasila.

Sifat
Pasal 5

Ikatan Penerima Beasiswa LPDP UI bersifat kekeluargaan, independen, dan kontributif.

Bentuk
Pasal 6

Ikatan Penerima Beasiswa LPDP UI berbentuk organisasi kemahasiswaan kecendekiawanan.

BAB III
VISI, MISI, DAN NILAI

Visi
Pasal 7

Terwujudnya pemimpin masa depan Indonesia yang inovatif, kreatif, demokratis, dan berbudi pekerti yang luhur.

Misi
Pasal 8

(1) Membina dan mempersiapkan anggota untuk menjadi pemimpin masa depan indonesia yang berkarakter, ilmiah, kritis, dan inovatif
(2) Mengembangkan potensi kreatif, keilmuan, sosial, dan budaya.
(3) Mendorong riset strategis dan/atau inovatif yang implementatif dan menciptakan nilai tambah dalam membangun Indonesia.
(4) Berperan aktif dalam kegiatan akademik, kemahasiswaan, dan masyarakat untuk mendukung pembangunan nasional.
(5) Tanggap dan peduli dengan persoalan sosial kemasyarakatan dan kebangsaan.

Nilai
Pasal 9

Ikatan Penerima Beasiswa LPDP UI memegang teguh nilai-nilai Pancasila dan LPDP yaitu: integritas, profesionalisme, sinergi, pelayanan, dan kesempurnaan.

BAB IV
STATUS, FUNGSI DAN PERAN

Status Pasal 10

Ikatan Penerima Beasiswa LPDP UI adalah organisasi yang beranggotakan mahasiswa aktif yang terikat kontrak dan alumni yang pernah terikat kontrak beasiswa LPDP

Fungsi

Pasal 11

Ikatan Penerima Beasiswa LPDP UI berfungsi sebagai wadah advokasi, pengembangan karakter, berpikir kritis, sikap ilmiah, dan kreativitas Penerima Beasiswa LPDP Universitas Indonesia.

Peran

Pasal 12

(1) Ikatan Penerima Beasiswa LPDP UI berperan sebagai organisasi yang menyelenggarakan segala hal terkait dengan kegiatan kemahasiswaan, keilmuan, dan sosial kemasyarakatan.
(2) Dalam menjalankan peran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Ikatan Penerima Beasiswa LPDP UI menjalin komunikasi dan bekerja sama dengan LPDP, Universitas Indonesia, masyarakat, pemerintah, swasta, dan instansi atau organisasi lainnya.

BAB V
KEANGGOTAAN

Pasal 13

(1) Anggota Ikatan Penerima Beasiswa LPDP UI adalah mahasiswa dan alumni Universitas Indonesia yang menerima beasiswa LPDP.
(2) Anggota Ikatan Penerima Beasiswa LPDP UI terdiri atas:
    a. Anggota aktif
    b. Anggota biasa
(3) Setiap anggota memiliki hak dan kewajiban.
(4) Status keanggotaan, hak, dan kewajiban anggota Ikatan Penerima Beasiswa LPDP UI diatur lebih lanjut dalam Anggaran Rumah Tangga (ART) Ikatan Penerima Beasiswa LPDP UI.

BAB VI

KEDAULATAN

Pasal 14

(1) Kedaulatan tertinggi berada di tangan anggota yang pelaksanaannya diatur dalam ART dan ketentuan pelaksanaannya.
(2) Kedaulatan organisasi berada pada anggota melalui Musyawarah Besar (Mubes) atau Musyawarah Luar Biasa (Muslub) Ikatan Penerima Beasiswa LPDP UI.

BAB VII

STRUKTUR ORGANISASI

Struktur Organisasi dan Kepemimpinan

Pasal 15

(1) Struktur organisasi Ikatan Penerima Beasiswa LPDP UI terdiri dari :
    a. Organisasi Tetap;
    b. Organisasi *Ad hoc.*
(2) Struktur organisasi tetap sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf a terdiri dari :
    a. Pembina;
    b. Dewan Pengawas;
    c. Kepengurusan;
    d. Anggota;
(3) Struktur Organisasi *Ad hoc* sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf b dibentuk sesuai kebutuhan dan masa kerja tertentu oleh Organisasi Tetap yang pelaksanaannya diatur dalam ART
(4) Kepemimpinan organisasi dipegang oleh Lurah

BAB VIII

MEKANISME PEMILIHAN LURAH

Pasal 16

(1) Lurah dipilih melalui mekanisme pemilihan umum yang diselenggarakan oleh organisasi *Ad Hoc*.
(2) Apabila hanya terdapat satu calon setelah dilakukan perpanjangan masa pendaftaran oleh organisasi *Ad Hoc,* maka calon tersebut dinyatakan sebagai Lurah terpilih Aklamasi.
(3) Mekanisme lebih lanjut dalam pemilihan lurah diatur berdasarkan keputusan organisasi *Ad Hoc*.

BAB IX
KEUANGAN DAN HARTA LAIN

Pasal 17

(1) Keuangan Ikatan Penerima Beasiswa LPDP UI diperoleh dari iuran anggota aktif Ikatan Penerima Beasiswa LPDP UI dan/atau sumbangan sukarela yang berasal dari anggota aktif dan/atau anggota biasa serta sumber lainnya yang tidak bertentangan dengan nilai organisasi.
(2) Keuangan Ikatan Penerima Beasiswa LPDP UI dikelola berdasarkan prinsip transparansi, bertanggung jawab, efektif, efisien, dan berkesinambungan.
(3) Harta lain adalah segala bentuk harta benda selain uang, baik yang bergerak maupun tidak bergerak, yang memiliki nilai tukar, dan tercatat sebagai kekayaan organisasi.

BAB X
PERUBAHAN ANGGARAN DASAR DAN PEMBUBARAN ORGANISASI

Pasal 18

(1) Perubahan Anggaran Dasar hanya dapat dilakukan melalui Musyawarah Besar atau Musyawarah Luar Biasa.
(2) Pembubaran organisasi hanya dapat dilakukan melalui Musyawarah Besar atau Musyawarah Luar Biasa apabila pembubaran tersebut disetujui oleh minimal 2/3 (dua pertiga) jumlah peserta yang hadir di Mubes atau Muslub.

(3) Harta benda/aset Ikatan Penerima Beasiswa LPDP UI sesudah dibubarkan harus diserahkan sesuai dengan kesepakatan pada saat Musyawarah Besar atau Musyawarah Luar Biasa.

Aturan Tambahan

Pasal 19

Hal-hal yang belum diatur dalam Anggaran Dasar (AD) diatur lebih lanjut dalam Anggaran Rumah Tangga (ART) Ikatan Penerima Beasiswa LPDP UI.

Pengesahan

Pasal 20

(1) Pengesahan Anggaran Dasar Ikatan Penerima Beasiswa LPDP UI ditetapkan pada Musyawarah Besar atau Musyawarah Luar Biasa
(2) Anggaran Dasar ini hanya dapat diubah setelah satu tahun dan/atau 1 (satu) periode kepengurusan sejak ditetapkan atau pada saat Musyawarah Luar Biasa.
(3) Anggaran Dasar ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

IKATAN PENERIMA BEASISWA LPDP
KELURAHAN LPDP UNIVERSITAS INDONESIA 12.0
UNIVERSITAS INDONESIA
Kampus Universitas Indonesia, Depok - Jawa Barat 16424
lpdp.ui@gmail.com | 0895333907275 | www.lpdpui.com

ANGGARAN RUMAH TANGGA
IKATAN PENERIMA BEASISWA LPDP UNIVERSITAS INDONESIA

BAB I
KEANGGOTAAN

Anggota
Pasal 1

(1) Anggota aktif Ikatan Penerima Beasiswa LPDP UI adalah mahasiswa Universitas Indonesia yang telah terdaftar sebagai mahasiswa aktif dan terikat kontrak beasiswa dengan LPDP.

(2) Anggota biasa Ikatan Penerima Beasiswa LPDP UI adalah alumni Universitas Indonesia dan pernah terikat kontrak beasiswa dengan LPDP.

Syarat-Syarat Keanggotaan
Pasal 2

(1) Syarat-syarat anggota aktif adalah:

a. Terdaftar sebagai penerima Beasiswa LPDP dibuktikan dengan kontrak beasiswa; dan
b. Mahasiswa aktif Universitas Indonesia yang dibuktikan dengan Kartu Tanda Mahasiswa dan/atau bukti lain yang sah yang dikeluarkan oleh Universitas Indonesia.

(1) Syarat-syarat anggota biasa adalah:

a. Pernah terdaftar sebagai penerima Beasiswa LPDP dibuktikan dengan kontrak beasiswa; dan
b. Alumni Universitas Indonesia dibuktikan dengan dokumen yang sah yang dikeluarkan oleh Universitas Indonesia**.**

Kewajiban dan Hak Anggota
Kewajiban
Pasal 3

(1) Kewajiban anggota aktif Ikatan Penerima Beasiswa LPDP UI adalah sebagai berikut:

a. Menaati aturan yang diatur oleh LPDP dan Universitas Indonesia;
b. Menaati AD/ART dan peraturan-peraturan organisasi lainnya;
c. Menjaga nama baik dan kehormatan organisasi;
d. Ikut serta menyukseskan kegiatan dan program organisasi;

(2) Kewajiban anggota biasa :

a. Menaati AD/ART dan peraturan-peraturan organisasi;
b. Menjaga nama baik dan kehormatan organisasi;

Hak

Pasal 4

(1) Hak anggota aktif Ikatan Penerima Beasiswa LPDP UI adalah sebagai berikut:

a. Ikut serta dalam kegiatan Ikatan Penerima Beasiswa LPDP UI;
b. Mempunyai hak yang sama untuk mengeluarkan pendapat, mengajukan usulan secara lisan maupun tertulis kepada pengurus, dan mempunyai hak suara;
c. Memberikan rekomendasi kepada pengurus yang baru sebagai evaluasi dari hasil pertanggungjawaban Pengurus lama dalam Musyawarah Besar;
d. Memilih dan/atau dipilih dalam pemilihan umum lurah yang ditetapkan dan disahkan dalam musyawarah besar maupun musyawarah luar biasa.
e. Menjadi Pengurus Ikatan Penerima Beasiswa LPDP UI;
f. Memanfaatkan fasilitas yang dimiliki oleh organisasi dengan persetujuan kepengurusan.

(2) Hak anggota biasa Ikatan Penerima Beasiswa LPDP UI adalah sebagai berikut:

a. Ikut serta dalam kegiatan Ikatan Penerima Beasiswa LPDP UI
b. Mengeluarkan pendapat, mengajukan usulan secara lisan maupun tertulis kepada pengurus;
c. Terlibat secara pasif dalam kepengurusan Ikatan Penerima Beasiswa LPDP UI;
d. Memanfaatkan fasilitas yang dimiliki oleh organisasi dengan persetujuan kepengurusan.

BAB II

STRUKTUR ORGANISASI

Pembina

Pasal 5

(1) Pembina adalah pihak yang mengarahkan organisasi agar sesuai dengan visi dan misi organisasi.
(2) Pembina melakukan tugas pembinaannya jika diminta oleh pengurus atau atas usulan dari anggota yang lain.
(3) Pembina merupakan unsur dari pihak LPDP dan/ atau Rektorat UI.

Dewan Pengawas

Pasal 6

(1) Dewan Pengawas adalah pihak yang melakukan pengawasan kepada kepengurusan LPDP UI dalam menjalankan program kerja dan seluruh kegiatan organisasi sesuai dengan AD/ART, nilai moral, etika, dan peraturan yang berlaku.
(2) Dewan Pengawas merupakan orang yang pernah menjabat sebagai Lurah, Wakil Lurah, Sekretaris Umum, Bendahara Umum, dan/atau Ketua Divisi pada kepengurusan sebelumnya.
(3) Dewan Pengawas terdiri atas 1 (satu) orang ketua merangkap anggota dan 2 (dua) orang anggota yang diusulkan dan dipilih pada musyawarah besar atau musyawarah luar biasa.

Pasal 6A
Mekanisme Pemilihan Dewan Pengawas

(1) Dewan Pengawas dipilih berdasarkan musyawarah mufakat.
(2) Apabila mufakat tidak tercapai maka mekanisme pemilihan dilakukan melalui *voting*, dimana setiap peserta Musyawarah Besar atau Musyawarah Luar Biasa berhak mengusulkan nama calon Dewan Pengawas dengan ketentuan 3 (tiga) calon yang mendapatkan suara paling banyak ditetapkan sebagai Dewan Pengawas.
(3) Apabila Dewan Pengawas dipilih melalui mekanisme *voting* maka para anggota Dewan Pengawas memilih salah satu anggota untuk ditetapkan sebagai Ketua Dewan Pengawas.

Pasal 6B
Tugas dan Tanggung Jawab Dewan Pengawas

(1) Melakukan pengawasan kepada Lurah dan seluruh jajaran kepengurusan Ikatan Penerima Beasiswa LPDP UI dalam menjalankan program kerja dan kegiatan organisasi secara keseluruhan.

(2) Memberikan peringatan dan/atau teguran kepada Lurah apabila melanggar etika maupun AD/ART organisasi.

(3) Memberikan peringatan kepada Lurah apabila pengurus dianggap lalai atau tidak mampu menjalankan tugas sebagaimana mestinya.

Pasal 6C
Hak dan Wewenang Dewan Pengawas

(1) Melakukan pengawasan kepada kepengurusan secara keseluruhan

(2) Bertanya dan meminta informasi/penjelasan yang dibutuhkan kepada Lurah dan jajaran kepengurusan LPDP UI secara keseluruhan

(3) Memberikan peringatan dan/atau teguran kepada Lurah apabila melanggar etika maupun AD/ART organisasi

(4) Memberikan peringatan kepada Lurah apabila pengurus dianggap lalai atau tidak mampu menjalankan tugas sebagaimana mestinya.

Kepengurusan

Pasal 7

(1) Kepengurusan terdiri dari:

a. Badan Pengurus Harian Inti

b. Badan Pengurus Harian

(2) Badan Pengurus Harian Inti terdiri dari

a. Lurah

b. Wakil Lurah;

c. Sekretaris Umum dan Wakil Sekretaris Umum; dan

d. Bendahara Umum dan Wakil Bendahara Umum.

(3) Badan Pengurus Harian terdiri dari:

a. BPHI
b. Ketua Divisi;
c. Rukun Tetangga; dan
d. Anggota Divisi

Tugas Pokok Lurah

Pasal 8

(1) Tugas Pokok Lurah Ikatan Penerima Beasiswa LPDP UI adalah sebagai berikut:

a. Menyelenggarakan musyawarah besar dan wajib mempertanggungjawabkan seluruh kegiatan kelurahan LPDP UI dalam Musyawarah Besar;
b. Memimpin rapat kerja dan rapat harian;
c. Melaksanakan rapat evaluasi triwulan dan rapat lain yang diatur dalam AD/ART;
d. Membentuk dan mengesahkan panitia kegiatan dan organisasi *Ad Hoc* lainnya berdasarkan kesepakatan kepengurusan;
e. Membuat Laporan Pertanggungjawaban kepengurusan;
f. Melakukan pergantian Wakil Lurah, Sekretaris Umum, Wakil Sekretaris Umum, Bendahara Umum, Wakil Bendahara Umum, Rukun Tetangga, Ketua Divisi, dan Anggota Divisi hanya jika yang bersangkutan meninggal dunia, mengajukan pengunduran diri, berkinerja buruk yang dibuktikan dengan program kerja yang tidak berjalan atau sebab lain yang menjadikannya tidak dapat menjalankan hak dan kewajibannya;
g. Menyukseskan segala kegiatan dan program kerja organisasi;
h. Menjaring aspirasi para anggota aktif, anggota biasa, dan masyarakat;
i. Mengadvokasikan setiap masalah yang dialami awardee dan menjadi jembatan komunikasi antara awardee dengan stakeholder UI dan LPDP;
j. Mendelegasikan tugas-tugas dan wewenang organisasi kepada pengurus harian lainnya;
k. Pergantian pengurus sebagaimana dimaksud pada Pasal 8 ayat (1) huruf g hanya dapat dilakukan pada rapat evaluasi yang dilaksanakan setiap 3 (tiga) bulan.

Tugas Pokok Wakil Lurah

Pasal 9

Tugas Pokok Wakil Lurah Ikatan Penerima Beasiswa LPDP UI adalah sebagai berikut:

a. Bertanggung jawab kepada Lurah;
b. Membantu Lurah dalam melaksanakan tugasnya;
c. Mewakili Lurah apabila Lurah sedang berhalangan; dan
d. Mengkoordinir Divisi sesuai dengan kewenangan yang diberikan oleh Lurah

Tugas Pokok Sekretaris Umum dan Wakil Sekretaris Umum

Pasal 10

Tugas pokok Sekretaris Umum dan Wakil Sekretaris Umum Ikatan Penerima Beasiswa LPDP UI adalah sebagai berikut:

a. Bertanggung jawab kepada Lurah;
b. Menyelenggarakan administrasi organisasi, surat-menyurat, dan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Lurah;
c. Membuat laporan kinerja secara tertulis kepada forum Musyawarah Besar; dan
d. Menyukseskan segala kegiatan dan program kerja organisasi.

Tugas Pokok Bendahara Umum dan Wakil Bendahara Umum

Pasal 11

Tugas pokok Bendahara Umum dan Wakil Bendahara Umum Ikatan Penerima Beasiswa LPDP UI adalah sebagai berikut:

a. Bertanggung jawab kepada Lurah;
b. Membuat kebijakan keuangan organisasi atas persetujuan Lurah dengan mempertimbangkan kondisi keuangan organisasi dan memperhatikan saran Badan Pengurus Harian;
c. Membuat pertanggungjawaban keuangan secara tertulis kepada forum Musyawarah Besar;
d. Menyusun dan menyampaikan Laporan keuangan setiap 1 (satu) bulan sekali; dan
e. Menyukseskan segala kegiatan dan program kerja organisasi.

Tugas Pokok Ketua Divisi dan Anggota Divisi

Pasal 12

(1) Tugas pokok Ketua Divisi adalah sebagai berikut :
    a. Bertanggung jawab kepada Lurah melalui Wakil Lurah;
    b. Bertanggung jawab atas program kerja yang berada pada divisinya sebagaimana yang ditetapkan dalam rapat kerja;
    c. Divisi dibentuk berdasarkan pertimbangan kebutuhan pada kepengurusan periode bersangkutan;
    d. Menyusun dan menjalankan program kerja dalam musyawarah kerja;
    e. Mengoordinasikan anggota divisi yang berada di bawah tanggung jawabnya;

f. Menyukseskan semua kegiatan dan program kerja organisasi;
g. Menyusun dan menyampaikan laporan pertanggungjawaban program kerja divisi kepengurusan secara tertulis setiap bulan; dan
h. Membuat laporan pertanggungjawaban program kerja divisi kepengurusan secara tertulis kepada forum Musyawarah Besar.

(2) Tugas pokok Anggota Divisi adalah sebagai berikut :
a. Anggota divisi bertugas membantu ketua divisi dalam melaksanakan tugas harian;
b. Bertanggung jawab kepada ketua divisi;
c. Menyukseskan segala kegiatan dan program kerja organisasi.

Tugas Pokok Rukun Tetangga

Pasal 13

Tugas Pokok Rukun Tetangga Ikatan Penerima Beasiswa LPDP UI adalah sebagai berikut :
a. Berperan sebagai koordinator warga di tingkat fakultas;
b. Menyampaikan informasi terkait LPDP dan Universitas Indonesia;
c. Menampung aspirasi warga di wilayahnya sebagaimana dimaksud dalam huruf a;
d. Menyampaikan aspirasi dari warga kepada Ketua Divisi yang membidanginya;
e. Melaksanakan dan menyukseskan agenda program kerja divisi yang telah disepakati bersama di tingkat fakultas/rukun tetangga.

Kewajiban Pengurus

Pasal 14

(1) Melaksanakan tugas dan tanggung jawab yang telah diterima.
(2) Menyusun dan melaksanakan program kerja.
(3) Mengutamakan kepentingan organisasi daripada kepentingan pribadi.
(4) Menyukseskan segala kegiatan dan program kerja organisasi
(5) Saling melindungi antar pengurus dalam rangka kebaikan, tidak menyimpang dari AD/ART, dan peraturan organisasi.

Hak Pengurus

Pasal 15

(1) Memberikan usulan kepada Lurah terkait suatu permasalahan organisasi atau program kerja.
(2) Menjalankan kinerja organisasi tanpa gangguan.
(3) Mendapat informasi yang berkaitan dengan organisasi secara jelas dan adil.

Persyaratan Kepengurusan

Pasal 16

(1) Lurah dipilih melalui mekanisme pemilihan lurah yang diselenggarakan oleh organisasi *ad hoc* LPDP UI.
(2) Persyaratan Lurah
    a. Bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
    b. Anggota aktif Ikatan Penerima Beasiswa LPDP Universitas Indonesia;
    c. Sehat jasmani dan rohani;
    d. Berpartisipasi aktif dalam kegiatan yang diselenggarakan oleh kepengurusan LPDP UI pada periode sebelumnya baik sebagai pengurus, panitia maupun peserta;
    e. Memiliki etika dan sikap yang baik;
    f. Tidak sedang menerima sanksi dari LPDP, akademik, maupun organisasi.
(3) Pemilihan Wakil Lurah, Sekretaris Umum, Wakil Sekretaris Umum, Bendahara Umum, Wakil Bendahara Umum, Ketua Divisi, Rukun Tetangga, Badan Pengurus Harian, dan Anggota Divisi merupakan kewenangan Lurah.
(4) Persyaratan Wakil Lurah, Sekretaris Umum, Wakil Sekretaris Umum, Bendahara Umum, Wakil Bendahara Umum, Ketua Divisi, Rukun Tetangga, Badan Pengurus Harian, dan Anggota Divisi :
    a. Bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
    b. Anggota aktif Ikatan Penerima Beasiswa LPDP yang berstatus sebagai mahasiswa aktif Universitas Indonesia;
    c. Sehat jasmani dan rohani;
    d. Memiliki etika dan sikap yang baik; dan
    e. Tidak sedang menerima sanksi dari LPDP, akademik, maupun organisasi.

Masa Kepengurusan

Pasal 17

(1) Masa kepengurusan adalah satu periode dengan jangka waktu 1 (satu) tahun.

(2) Dalam keadaan luar biasa, maka masa kepengurusan dapat diperpanjang atau diperpendek sesuai dengan kebutuhan organisasi.

(3) Keadaan Luar Biasa dalam memperpendek masa kepengurusan adalah :

a. Lurah mengalami salah satu hal berikut meninggal dunia, berhalangan tetap, hilang akal, mengundurkan diri, diberhentikan, tidak lagi berstatus sebagai mahasiswa Universitas Indonesia, masa kontrak dengan LPDP telah berakhir, dan/ atau;

b. Pengurus tidak mampu melaksanakan tugas dan tanggung jawab sebagaimana mestinya;

c. Adanya kesepakatan Badan Pengurus Harian dan persetujuan Dewan Pengawas untuk mempersingkat masa kepengurusan dengan mempertimbangkan visi, misi, dan tujuan organisasi untuk kebaikan organisasi.

(4) Keadaan Luar Biasa yang memperpanjang masa kepengurusan dilakukan atas kesepakatan Badan Pengurus Harian dan persetujuan Dewan Pengawas dalam rangka menyelesaikan tugas dan tanggung jawab yang belum diselesaikan hingga habisnya masa kepengurusan.

Organisasi *Ad hoc* LPDP UI

Pasal 18

(1) Organisasi *Ad hoc* LPDP UI dibentuk dengan keanggotaan yang dipilih dengan mekanisme penjaringan dan/atau *open recruitment.*

(2) Organisasi *Ad hoc* LPDP UI sekurang - kurangnya terdiri dari Ketua, Wakil Ketua, dan dibantu oleh kedivisian berdasarkan rumpun tugas sesuai kebutuhan.

BAB III
PERMUSYAWARATAN

Musyawarah Besar
Pasal 19

(1) Musyawarah Besar adalah forum pengambilan keputusan tertinggi dalam organisasi Ikatan Penerima Beasiswa LPDP UI.

(2) Musyawarah Besar diselenggarakan untuk:
   a. Mengubah dan menetapkan AD/ART Ikatan Penerima Beasiswa LPDP UI;
   b. Membahas, menilai, dan menetapkan hasil penilaian Laporan Pertanggungjawaban Lurah Ikatan Penerima Beasiswa LPDP UI;
   c. Menetapkan Calon Lurah Pemenang hasil pemilihan lurah sebagaimana penetapan Pemenang oleh organisasi *ad hoc* LPDP UI menjadi Lurah Ikatan Penerima Beasiswa LPDP UI;
   d. Memberikan rekomendasi kepada kepengurusan Ikatan Penerima Beasiswa LPDP UI periode selanjutnya;
   e. Memilih dan menetapkan Dewan Pengawas;
   f. Membahas dan menetapkan pembubaran organisasi;
   g. dan hal-hal lain yang disepakati.

(3) Dalam hal Lurah tidak bisa menjalankan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada Pasal 8 ayat (1) huruf d karena alasan tertentu seperti sakit parah yang dibuktikan dengan keterangan dokter, salah satu anggota keluarga meninggal dunia, atau sebab lain yang dimaklumi oleh pengurus maka yang bertanggung terhadap tugas pokok tersebut adalah Wakil Lurah

(4) Dalam hal Lurah tidak bisa menjalankan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada Pasal 8 ayat (1) huruf d tanpa alasan yang jelas atau dengan sengaja tidak menghadiri Musyawarah Besar maka status sebagai Lurah diberhentikan dengan tidak hormat oleh pimpinan sidang dan secara langsung jabatan Lurah diserahkan kepada salah satu Wakil Lurah yang selanjutnya ditunjuk untuk menjalankan tugas pokok sebagaimana dimaksud Pasal 6 ayat
(1) huruf d.

(5) Penunjukan salah satu Wakil Lurah dilakukan dengan kesepakatan Wakil Lurah.

(6) Dalam hal tidak terjadi kesepakatan antara Wakil Lurah, maka penunjukan dilakukan dengan mekanisme voting yang dilakukan oleh Sekretaris Umum, Bendahara umum dan Ketua Divisi.

(7) Wakil Lurah dengan suara terbanyak yang bertanggung jawab dalam Musyawarah Besar.

Musyawarah Luar Biasa

Pasal 20

(1) Musyawarah Luar Biasa memiliki kedudukan yang sama dengan Musyawarah Besar.

(2) Musyawarah Luar Biasa diadakan jika menghadapi keadaan luar biasa dan mendesak.

(3) Keadaan luar biasa dan mendesak antara lain:

a. Memperpendek masa kepengurusan

b. Memperpanjang masa kepengurusan

c. Pemberhentian Lurah

d. Pemilihan dan penetapan Lurah Pengganti

e. Keadaan yang berdasarkan keputusan atas kesepakatan pengurus merupakan keadaan luar biasa dan mendesak

(4) Musyawarah Luar Biasa diadakan dengan persetujuan minimal 2/3 (dua pertiga) peserta yang hadir.

Rapat Kerja

Pasal 21

(1) Rapat kerja adalah musyawarah yang dihadiri oleh semua pengurus guna membahas dan menetapkan program-program kerja organisasi selama satu periode kepengurusan.

(2) Rapat kerja dilakukan selambat - selambatnya 1 (satu) bulan setelah Musyawarah Besar atau Musyawarah Luar Biasa.

(3) Rapat kerja dilakukan bersamaan dengan pelantikan pengurus baru.

Rapat Harian

Pasal 22

Rapat harian adalah rapat yang diselenggarakan sewaktu-waktu sesuai dengan kebutuhan dan kebijaksanaan pengurus. Rapat harian terdiri dari:

(1) Rapat gabungan, adalah rapat yang dihadiri oleh Dewan Pengawas dan seluruh unsur kepengurusan untuk evaluasi, koordinasi, dan membahas hal-hal yang diperlukan untuk perbaikan organisasi.

(2) Rapat kepengurusan, adalah rapat antar divisi yang diselenggarakan oleh Lurah guna membahas permasalahan-permasalahan organisasi, evaluasi program kerja, dan lain- lain.

(3) Rapat divisi adalah rapat yang diselenggarakan oleh ketua bidang untuk menyelesaikan atau membuat kebijakan bidang yang bersangkutan.

(4) Rapat panitia kegiatan adalah rapat yang diselenggarakan oleh suatu kepanitiaan dalam melaksanakan kegiatan-kegiatan organisasi.

BAB IV
LAMBANG DAN ATRIBUT

Lambang

Pasal 23

(1) Lambang organisasi Ikatan Penerima Beasiswa LPDP UI adalah sebagai berikut :

(2) Makna lambang Ikatan Penerima Beasiswa LPDP UI :

a. Bentuk:
   1. Bentuk utama perisai segi lima adalah lambang makara Universitas Indonesia.
   2. Siluet Rektorat UI menunjukkan identitas kedudukan LPDP UI. Rektorat memiliki puncak menjulang ke atas menunjukkan cita-cita semangat keilmuan yang tinggi.

3. Mata panah sebagai dasar perisai dan siluet Rektorat UI mengarah ke bawah menunjukkan semangat mengabdi, berbagi, dan menginspirasi.
4. Logo LPDP di dalam siluet Rektorat UI menunjukkan identitas LPDP sebagai pemberi beasiswa.
5. Tulisan *awardee* LPDP Universitas Indonesia menunjukkan identitas organisasi.

b. Warna :

1. Kuning emas yang berarti dinamis dan kreatif.
2. Jingga yang berarti semangat penuh juang dalam menimba ilmu dan menggapai cita.
3. Warna putih melambangkan kesucian, kebersihan, dan integritas

Atribut

Pasal 24

Organisasi ini memiliki atribut-atribut sebagai berikut :

a. Bendera

1. Bendera Ikatan Penerima Beasiswa LPDP UI berwarna putih dengan lambang Ikatan Penerima Beasiswa LPDP UI di tengahnya serta rumbai jingga di pinggirnya.
2. Ukuran Bendera Ikatan Penerima Beasiswa LPDP UI ditetapkan oleh Lurah atas pertimbangan pengurus.

b. Atribut lain ditetapkan oleh Lurah atas pertimbangan pengurus.

BAB V

KEUANGAN

Keuangan
Pasal 25

(1) Pengelolaan Keuangan organisasi akan dikelola bersama-sama atas persetujuan Lurah.
(2) Keuangan organisasi diusahakan secara bersama-sama oleh anggota maupun pengurus.
(3) Pengelolaan uang organisasi untuk hal yang tidak biasa, diluar yang dirumuskan dalam program kerja dibahas dan disepakati bersama oleh kepengurusan.
(4) Keuangan Ikatan Penerima Beasiswa LPDP UI diperoleh dari iuran anggota aktif Ikatan Penerima Beasiswa LPDP UI, sumbangan sukarela anggota, dan/atau usaha-usaha lain yang tidak bertentangan dengan sifat independensi.
(5) Besarnya iuran anggota dan pengurus ditetapkan oleh pengurus melalui rapat kerja.
(6) Apabila terdapat sisa dana dari kepengurusan sebelumnya, wajib diserahkan ke kepengurusan selanjutnya.
(7) Bendahara umum menyusun laporan keuangan organisasi secara transparan dan dilaporkan kepada organisasi ikatan penerima beasiswa LPDP UI secara rutin.

BAB VI

SANKSI

Pasal 26

(1) Sanksi adalah hukuman yang diberikan organisasi kepada Dewan Pengawas, Kepengurusan, dan anggota atas pelanggaran yang dilakukan.
(2) Pelanggaran yang dilakukan meliputi pelanggaran terhadap disiplin organisasi.
(3) Disiplin organisasi adalah semua bentuk aturan organisasi baik yang tertulis maupun tidak tertulis yang tidak bertentangan dengan hukum, agama, dan adat istiadat.
(4) Lurah dapat membentuk organisasi *Ad hoc* untuk mendapatkan rekomendasi pemberian sanksi
(5) Prosedur pemberian sanksi ditetapkan oleh pengurus dengan pertimbangan dari dewan pengawas
(6) Jenis-jenis sanksi antara lain:
    a. Administratif;
    b. Laporan Pidana dan/atau gugatan Perdata.

BAB VII
PEMBERHENTIAN LURAH

Pemberhentian
Pasal 27

(1) Lurah dapat diberhentikan sebelum berakhirnya masa kepengurusan jika memenuhi salah satu kondisi berikut ini:
   a. Melakukan pelanggaran terhadap Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Ikatan Penerima Beasiswa LPDP UI;
   b. Melakukan tindak asusila;
   c. Diduga melakukan tindak pidana dengan status tersangka;
   d. Tidak lagi berstatus sebagai penerima beasiswa LPDP;
   e. Tidak aktif dalam kegiatan dan program kerja organisasi setelah 3 (tiga) kali berturut-turut tanpa alasan yang jelas dan dapat diterima.

(2) Alasan yang jelas dan dapat diterima sebagaimana ayat (1) huruf e adalah karena:
   a. Sakit;
   b. Berada di luar kedudukan dengan pendelegasian;
   c. Kondisi *force majeur;* dan
   d. Alasan lainnya yang berdasarkan kewajaran dapat diterima.

Mekanisme Pemberhentian Lurah

Pasal 28

Pemberhentian Lurah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (1) huruf a, b, c, dan e di atas, dilakukan dengan mekanisme sebagai berikut:

a. Wakil Lurah, Sekretaris Umum, Wakil Sekretaris Umum, Bendahara Umum, Wakil Bendahara Umum, Ketua Divisi, dan Anggota Divisi dengan Dewan Pengawas melakukan rapat terkait pelanggaran sebagaimana dimaksud pada pasal 27 ayat (1);

b. Apabila terdapat kesepakatan pada rapat sebagaimana dijelaskan pada huruf a di atas maka dibuat surat keputusan bersama tentang pelanggaran Lurah

c. Pemberhentian Lurah dan Pemilihan Lurah pengganti dilakukan dalam forum Musyawarah Luar Biasa.

BAB VIII

KETENTUAN TAMBAHAN

Pasal 29

Hal-hal yang belum diatur dalam ketentuan ART ini akan diatur lebih lanjut oleh pengurus, sepanjang tidak bertentangan dengan AD/ART, putusan Musyawarah Besar dan Musyawarah Luar Biasa melalui Peraturan Ikatan Penerima Beasiswa LPDP UI.